

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MAKASSA**



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 62 Makassar 90232

E-Mail: kominfo@makassar.go.id, Home Page : <http://makassarkota.go.id>
Makassar

Nomor SOP	2574
Tanggal Pembuatan	03 Februari 2022
Tanggal Revisi	07 Mei 2023
Tanggal Pengesahan	10 Juni 2023
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku PPID Utama  ISMAWATY NUR, ST. MSc. PhD Pangkat: Pembina IV/a NIP. 19740607 200411 2 001
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008.4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Makassar7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar8. Surat Keputusan Walikota Nomor 11789/049/TAHUN2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Makassar.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan Sarjana (Minimal S1)2. Memahami SOP Uji Konsekuensi3. Memahami tentang Layanan Informasi Publik4. Memahami substansi informasi yang akan Dikecualikan

Keterkaitan :	Perlengkapan/ Peralatan :
1. SOP Uji Konsekuensi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Printer, Jaringan Internet dan ATK 2. Buku Register Uji Konsekuensi 3. Usulan Informasi yang akan Dikecualikan 4. Peraturan Perundang-undangan.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila prosedur tidak berjalan, maka sistem pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tidak akan berjalan dengan maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku register Uji Konsekuensi Informasi Publik serta disimpan dalam bentuk manual & digital.

PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.	
		Pembantu	Tim Pertimbangan	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menginventaris daftar informasi yang berpotensi dikecualikan yang ada pada masing-masing PPID Pembantu	<pre> graph TD Start([1]) --> B2[] B2 --> B3L[] B2 --> B3R[] B3R --> B4[] B4 --> B5[] B5 --> B6[] B6 --> B7[] </pre>			Daftar informasi yang dikecualikan dari masing-masing PPID Pembantu	3 Hari Kerja	Draft Informasi yang dikecualikan		
2.	Menyerahkan hasil inventarisasi Daftar Informasi yang dikecualikan berpotensi dikecualikan					Nota DinasU	30 Menit	Draft Informasi yang dikecualikan disertai Alasan Pengecualian	
3.	Mengumpulkan dan menganalisis bahan pertimbangan yang akan menjadi dasar hukum dalam menetapkan informasi yang dikecualikan					Undangan Uji Konsekuensi	3 Hari Kerja	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
4.	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum serta konsekuensi bagi publik yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Draft Lembar Uji Konsekuensi	1 Hari	Lembar Uji Konsekuensi	

5.	Menetapkan informasi yang dikecualikan.				Draft Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan	3 Hari	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
----	---	---	--	--	--	--------	---	--